



-
P U T U S A N
NOMOR : 01/PDT/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MOCHTAR MAMONTO, Umur 53 tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, beralamat di

Jl. Daud Lapau, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli jenis kelamin laki-laki, Agama Islam;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **AHMAD**
MALONTU, SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl.

Daud Lapau No. 31 Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 19 November 2012 yang telah terdaftar dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Tolitoli dibawah Nomor: W21-U4/33/
AT/02.05/XI/2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula
Penggugat ;-----

-----**M E L A W A N** :-----

1. RATNA DUNGGIO, umur kurang lebih 52 tahun, Pekerjaan Swasta/urusan rumah

tangga, alamat terakhir di Dusun Bambaupi, Desa Lalos,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WAYAN SIDANG** , umur kurang lebih 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.

Kayu Bado No. 14 Dusun Loigi, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu

;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**

;-----

3. **LUH MURNIATI** , umur kurang lebih 38 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, Alamat Jl. Kayu Bado No. 14 Dusun Loigi, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Jenis kelamin Perempuan, agama Hindu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat**

III ;-----

4. **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HELMI ALATAS, S.H.** Berkantor di Jl. Syarif

Mansyur No.17 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat**

IV ;-----

5. **Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kab.**

Tolitoli, beralamat di Jl. Samratulangi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan Kab. Tolitoli, ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat**

V ;-----

6. **PT. (persero) Bank Rakyat Indonesia pusat Jakarta cq. PT. (persero) Bank Rakyat**

Indonesia Cab. Tolitoli berkantor di Jl. Usman Binol, Kelurahan Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat**

VI;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK**

PERKARA-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 25 Juni 2013 Nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.Tli yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI;-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI tidak dapat diterima;-----

II DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat I untuk membagi dua sisa hasil penjualan Obyek sengketa sebesar Rp. 65.000.000,- kepada Penggugat; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 934.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut diucapkan diluar hadirnya Tergugat IV serta kuasa Tergugat V dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV dan kuasa Tergugat V masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 28/Pdt.G/2012/PN.Tli tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masing-masing pada tanggal 02 Agustus 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 26 Agustus 2013, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula kuasa Tergugat I pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2013, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kuasa Terbanding V semula kuasa Tergugat V masing-masing pada tanggal 04 September 2013 dan kepada kuasa Terbanding II dan III semula kuasa Tergugat II dan III, kuasa Terbanding VI semula kuasa Tergugat VI masing-masing pada tanggal 05 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa Terbanding II dan III semula kuasa Tergugat II dan III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 07 Oktober 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 10 Oktober 2013, kepada kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013, kepada Kuasa Terbanding I semula kuasa Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2013, kepada Terbanding IV dan VI semula Tergugat IV dan VI masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2013,;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada kuasa Terbanding II dan III semula kuasa Tergugat II dan III, kuasa Terbanding V semula kuasa Tergugat V masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013, kepada kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013, kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2013 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kuasa Terbanding VI semula kuasa Tergugat VI masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah keliru menerapkan hukum, yang pada kesimpulannya bahwa pertimbangan putusan perkara ini yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memuat pasal-pasal sebagai dasar pertimbangannya, bertentangan antara pasal – pasal dimaksud dengan kenyataan penetapan putusan, yang seharusnya dinyatakan tepat atau berdasar hukum jika dinyatakan jual beli obyek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah, batal atau batal demi hukum sebab jelas sekali Hak menjual obyek sengketa adalah kewenangan Pihak PT.(Persero) Bank Rakyat Indonesia Cabang Tolitoli atau adanya persetujuan Pihak Kreditor atau PT. BRI Cab. Tolitoli tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dalam kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat II dan III / Terbanding II dan III sudah sependapat dengan pertimbangan hukum / putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 28/Pdt.G/2012/PN.Tli yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2013 ;---
- Bahwa pada dasarnya Terbanding II dan Terbanding III menolak permohonan banding dari Penggugat / Pemohon Banding dikarenakan permohonan bandingnya tersebut hanyalah mencari sebab dan alasan yang tidak berdasarkan alasan hukum ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat konpensasi / tergugat rekonpensasi / pemingding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 28 / Pdt.G/ 2012 / PN Tli dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak penggugat konpensasi / tergugat rekonsensi / pembanding tertanggal 09 Agustus 2013 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh tergugat II dan tergugat III konpensasi / para penggugat rekonsensi / terbanding tertanggal 18 September 2013, berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para tergugat konpensasi / para penggugat rekonsensi / para terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Kompensi : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam kompensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat / pembanding pada pokoknya adalah : jual beli tanah (beserta bangunan yang berdiri di atasnya) obyek sengketa yang dilakukan antara tergugat I / terbanding I dengan tergugat II dan III / terbanding II dan III tanpa sepengetahuan penggugat / pembanding adalah tidak sah karena tanah obyek sengketa (beserta bangunan yang berdiri di atasnya) tersebut merupakan harta bersama antara penggugat / pembanding dengan tergugat I / terbanding I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat / pembeding tersebut mengenai asal usul tanah sengketa dan tanah tersebut merupakan harta bersama tergugat I / terbanding I telah membenarkannya, sedang mengenai dalil gugatan selebihnya para tergugat / para terbanding telah membantahnya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, pihak penggugat / pembeding telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P. 10 dan saksi-saksi, dari pihak tergugat I / terbanding I mengajukan bukti surat T. I- 1, tergugat II dan III / terbanding II dan III mengajukan bukti surat T.II.III-1 sampai dengan T II.III-12 dan saksi-saksi, tergugat V mengajukan bukti surat T.V-1 dan tergugat VI mengajukan bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-8 dan satu orang saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai asal-usul tanah sengketa tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi dari pihak penggugat / pembeding maupun saksi-saksi dari pihak tergugat / terbanding ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.6 dan P.8, bukti surat T.1, dan bukti surat T.II.III-3,dan T.VI-4, T.VI-8 walaupun diajukan tanpa menunjukkan surat aslinya akan tetapi terhadap alat bukti surat tersebut para pihak tidak membantahnya karena itu bukti surat-surat tersebut dianggap sebagai alat bukti surat yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat / pembeding telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat I / terbanding I pada tanggal 12 Januari 1980 di Tolitoli (bukti P.3);

----- Menimbang, bahwa setelah menikah yaitu pada tahun 12 Oktober 1990 penggugat / pembeding telah membeli tanah dan rumah (obyek sengketa) yang terletak di desa Kalangkangan Jl Kayu Bado, kabupaten Tolitoli dengan harga Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan di atas tanah tersebut kemudian didirikan sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan / rumah (bukti surat P.2 dan T.II.III-2), jual-beli tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli nomor 20 / 2005 tertanggal 18 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Helmi Alatas (PPAT), dalam akta jual beli ini yang bertindak sebagai pihak penjual ialah Rahmiati sedangkan Ratna Dunggio (tergugat I / terbanding I) bertindak sebagai pihak pembeli (bukti surat P.7), selanjutnya peralihan hak atas tanah (obyek sengketa) ini kepada Ratna Dunggio telah dicatat dalam buku tanah sebagaimana bukti surat P.6 ;

----- Menimbang, bahwa dengan alasan untuk modal kerja usaha dagang barang campuran tergugat I / terbanding I yang diketahui pula oleh penggugat / peming, mengajukan permohonan kredit uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada bank BRI dan setelah disetujui oleh pihak Bank maka pada tanggal 26 Pebruari 2008 tergugat I / terbanding I bersama suaminya yaitu penggugat / peming membuat perjanjian kredit dengan bank BRI sebagaimana Akta Perjanjian Kredit no. 29 tertanggal 26 Pebruari 2008 (bukti surat T II.III-3), dalam perjanjian ini pihak debitur yaitu penggugat / peming dan tergugat I / terbanding I keduanya bersedia secara tanggung renteng menanggung semua hutang tersebut. Dalam perjanjian kredit itu disertai pula Akta Pemberian Hak Tanggungan no. 64 / 2008, sebagai jaminan hutangnya yaitu tanah milik debitur dengan sertipikat Hak Milik no. 19 / 1981 desa Kalangkangan (bukti surat T.VI-4); ---

----- Menimbang, bahwa perjanjian kredit tersebut dibuat pada saat Penggugat / peming dan tergugat I / terbanding I masih dalam ikatan perkawinan yaitu tanggal 26 Pebruari 2008, karena kemudian berdasarkan Putusan No. 83/Pdt.G/2009/PA.Tli tertanggal 15 Juli 2009 tali perkawinan antara penggugat / peming dengan tergugat I / terbanding I telah dinyatakan putus (cerai) sebagaimana Akta Cerai No. 080/ Pdt.G/2009/PA Tli (bukti surat P.4) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pembayaran kredit oleh pihak tergugat I / terbanding I (Ratna Dunggio) sebagai pihak debitur akhirnya macet sejak bulan Nopember 2008 dan telah beberapa kali diberi peringatan melalui surat oleh bank BRI selaku pihak kreditur terakhir dengan surat tertanggal 31 Desember 2009 (bukti surat T.VI-5, T.VI-6 dan T.VI-7) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran kredit tersebut macet dan tanah (obyek sengketa) tersebut telah diberikan sebagai hak tanggungan atas kreditnya itu maka Ratna Dunggio (tergugat I / terbanding I) sebagai pihak debitur dengan seijin pihak kreditur telah menjual tanah tersebut kepada Wayan Sidang (tergugat II / terbanding II) pada tanggal 21 Januari 2010 dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jual beli tersebut kemudian dituangkan dalam akta sebagaimana Akta Jual Beli no. 32/2010 tertanggal 9 Pebruari 2010 yang dibuat di hadapan PPAT (bukti P.8), dan hasil penjualan tanah tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi pembayaran kredit macetnya tersebut sebagaimana bukti surat T II.III-4 ;

-----Menimbang, bahwa penggugat / pembanding telah pula mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan berdasarkan putusan no. 107 / 2010 tertanggal 15 Maret 2011 dalam amar putusannya tanah (obyek sengketa) tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat / pembanding dengan tergugat I / terbanding I (bukti surat P.10) ;

-----Menimbang, bahwa walaupun tanah dan rumah (obyek sengketa) tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat / pembanding dengan tergugat I / terbanding I, akan tetapi sejak awal penggugat / pembanding sesungguhnya telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah diberikan sebagai hak tanggungan atas kredit yang diberikan oleh PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dengan demikian penggugat / pembanding seharusnya mengetahui akan akibat hukum dari pemberian hak tanggungan atas tanah tersebut apabila di kemudian hari terjadi penunggakan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kredit macet) bahkan pada saat tergugat I / terbanding I masih dalam ikatan perkawinan dengannya Penggugat mengetahui kredit tersebut tidak dibayar sejak bulan Nopember 2008 ;

----- Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian jual-beli antara tergugat I / terbanding I dengan tergugat II dan III/ terbanding II dan III adalah sah, karena diantara para pihak (penjual dan pembeli) telah terjadi kesepakatan, masing-masing pihak sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani sehingga cakap untuk membuat suatu perjanjian dan dalam sertifikat tanah tersebut tertulis nama si penjual (Ratna Dunggio) sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual-beli itu sah maka peralihan hak milik / perubahan nama menjadi dalam buku tanah menjadi atas nama Wayan sidang sebagaimana bukti T.VI-2 adalah sah pula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat dalil penggugat / pembeding bahwa tanah obyek sengketa masih merupakan miliknya, tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karena itu harus ditolak ; -----

-----Menimbang, dengan demikian karena dalil pokok gugatan penggugat / pembeding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat / pembeding harus ditolak seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Juni 2013 nomor 28 / Pdt.G / 2012 /PN. Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

----- Menimbang, bahwa pokok gugatan tergugat II dan III / pemingbanding dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan atas tanah (obyekt sengketa) yang terletak di desa Kalangkangan, kabupaten Tolitoli dan menurut pendapat majelis hakim banding tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, sedangkan dalil gugatan penggugat / terbanding II dan III pada pokoknya adalah mengenai pembayaran ganti rugi materiil terhadap gugatan tergugat II dan III / pemingbanding oleh karena itu gugatan penggugat / terbanding II dan III tidak relevan dan tidak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

-----Menimbang, bahwa penggugat konpensi / tergugat rekonpensi / pemingbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat rekonpensi / tergugat II dan III konpensi / terbanding II dan III tidak dikabulkan sehingga berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar nihil ;-----

----- Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang nomor 14 tahun 1970 juncto Undang-undang nomor 2 tahun 1986 serta RBG ;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- pembanding ;

Dalam Eksepsi : -----

- Pdt.G / 2012 / PN.Tli yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Dalam Konpensi : -----

- Pdt.G / 2012 / PN Tli yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan penggugat / pемbanding seluruhnya ; -----

- Menghukum penggugat / pembeding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Menolak gugatan penggugat / terbanding II dan III seluruhnya ;

- Menghukum penggugat rekonsensi / terbanding II dan III untuk membayar biaya perkara dalam rekonsensi sebesar nihil ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **04**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2014 oleh **SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 MARET 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH

DWI HARI SULISMAWATI, SH

Panitera Pengganti

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah** Rp. 150.000,-